

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 11 TAHUN 2019 SERI E.**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 9 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI  
ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN IZIN LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan agar penerapan sanksi administratif dapat dilaksanakan efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Lingkungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, Seri E.1).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN IZIN LINGKUNGAN**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
6. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang lebih tinggi kepada badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi;



7. Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
9. Pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;
10. Kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan atau lahan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
11. Pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan atau lahan sehingga kualitas lingkungan hidup menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
12. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

**BAB II**  
**PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

Pasal 2

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Dalam penerapan sanksi administratif agar efektif dan efisien, Bupati memberikan kewenangannya kepada Kepala Dinas.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. pencabutan izin lingkungan.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tata cara tahapan pengenaan sanksi administratif yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kepala Dinas tidak diperkenankan untuk mengenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di luar kewenangan yang didelegasikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas melaporkan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
- (2) Kepala Dinas memberikan informasi pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin lingkungan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pelayanan perizinan dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang terkait.



**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 6

- (1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran izin lingkungan telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya pernyataan tertulis dari pemberi sanksi mengenai telah dilaksanakannya seluruh kewajiban yang tercantum dalam sanksi administratif;
- (2) Pelanggaran izin lingkungan yang masih dalam proses pengenaan sanksi administratif atau akan dikenakan sanksi administratif yang lebih tinggi, harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua keputusan dan/atau kebijakan yang mengatur tentang pendelegasian kewenangan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran izin lingkungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 6 Maret 2019

Pj. BUPATI CIREBON,

TTD

**DICKY SAROMI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 8 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
**RAHMAT SUTRISNO**